

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM
PENCEGAHAN BENCANA BANJIR
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Hasta Tama Tasman

NPP. 29.0211

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: hastaguci@gmail.com

ABSTRACT

Based on Law Number 24 of 2007, that the emergency paradigm shift to a preventive paradigm (mitigation and prevention). Judging from the Disaster Risk Assessment (KRB) in the city of Padang, the most frequent disasters are floods. Therefore, the authors are interested in examining the role of BPBD Padang City in disaster prevention which is focused on flood disasters. The purpose of this study was to determine the role of the Padang City BPBD as seen from the basic functions of government in preventing flood disasters and to find out what are the obstacles and challenges of the BPBD's role in flood prevention efforts in Padang City. This study used a qualitative descriptive method, through interview techniques to obtain primary data from the informants, namely the Head of the Padang City BPBD Executive, the Padang City BPBD Secretary, and other informants, as well as using documentation and observation techniques. The results of the study indicate that the Padang City BPBD has carried out its role in preventing flood disasters, but the results obtained have not been maximized. Several inhibiting factors in the role of BPBD in flood prevention are the results of programs that have not been maximized, programs that have not reached the entire community, limited budgets, and insufficient facilities.

Keywords: BPBD Role, Prevention, Flood Disaster

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa pergeseran paradigma kedaruratan menjadi paradigma preventif (mitigasi dan pencegahan). Dilihat dari Kajian Risiko Bencana (KRB) di Kota Padang, bencana yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti peran BPBD Kota Padang pada pencegahan bencana yang difokuskan pada bencana banjir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari BPBD Kota Padang yang dilihat dari fungsi dasar pemerintahan dalam pencegahan bencana banjir serta untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui teknik wawancara untuk memperoleh data primer dari para informan yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Sekretaris BPBD Kota Padang, dan informan lainnya, serta menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Padang telah melaksanakan perannya dalam pencegahan bencana banjir, hanya saja hasil yang didapatkan belum maksimal. Beberapa faktor penghambat dalam peran BPBD pada pencegahan bencana banjir yaitu hasil dari program yang belum maksimal, program yang belum menjangkau seluruh masyarakat, anggaran yang terbatas, dan sarana yang belum mencukupi.

Kata kunci: Peran BPBD, Pencegahan, Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama ini pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana lebih berfokus pada kegiatan saat terjadi dan setelah terjadinya bencana, padahal jika kita dapat lebih memfokuskan pada tahap sebelum terjadinya bencana, dalam hal ini berfokus pada upaya pencegahan, justru akan lebih efisien dan menguntungkan. Mencegah terjadinya bencana merupakan upaya yang dilakukan agar bencana tidak timbul atau paling tidak dapat mengurangi dampak buruk dari timbulnya bencana tersebut. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana secara umum dilaksanakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB ini dibentuk bertujuan untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah dalam urusan penanggulangan bencana. Di tingkat daerah, kapasitas BNPB dalam penanggulangan bencana di lingkup daerah, dilimpahkan kepada pemerintah daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah atau yang disingkat OPD yang dibentuk sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. OPD yang dimaksud yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sebesar 694,96 km². Secara administratif Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, menjadikan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat pada tingkat mobilitas masyarakat Kota Padang yang tinggi. Kota Padang memiliki gambaran wilayah yang terbagi atas 11 kecamatan dan juga terdapat di dalamnya bentangan alam yang terdiri dari sungai, danau, hutan, perkebunan, daerah pemukiman, wilayah tambang, daerah pesisir, pulau, dan gambaran wilayah lainnya.

Di samping itu, wilayah Kota Padang secara topografi dialiri beberapa aliran sungai. Lokasi dari aliran sungai di Kota Padang umumnya tersebar di antara pemukiman masyarakat Kota Padang. Aliran sungai yang berada di tengah pemukiman masyarakat Kota Padang ini, tentunya membawa dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, terkhususnya lingkungan hidup sungai. Dampak terhadap kondisi sungai yang dimaksud adalah karena sungai yang berada di tengah pemukiman penduduk biasanya berpotensi terhadap masalah banjir yang diakibatkan oleh faktor umum penyebab banjir yang diakibatkan dari kegiatan manusia yang berada di sekitarnya.

Dilihat berdasarkan topologi wilayah, Kota Padang dialiri tidak kurang dari 21 aliran sungai yang terbagi atas 6 aliran sungai besar yaitu: Sungai Air Timbalun, Sungai Air Dingin, Sungai Batang Kuranji, Sungai Batang Kandis, Sungai Pisang dan Sungai Batang Arau. Sungai-sungai yang berada di wilayah Kota Padang memiliki ketinggian yang tidak jauh berbeda dengan ketinggian dari permukaan laut. Hal ini menyebabkan banyak wilayah Kota Padang yang rawan terjadinya banjir.

Berdasarkan kejadian banjir di Kota Padang, menurut data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dari tahun 2017 – 2020 masing-masingnya, 27 kejadian di tahun 2017, 30 kejadian di tahun 2018, 4 kejadian di tahun 2019 dan 2 kejadian di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, banjir diakibatkan dari debit air sungai yang tidak dapat teraliri ke laut sehingga terjadinya pelimpahan volume di wilayah daratan dan mengakibatkan terendamnya wilayah-wilayah daratan yang dekat dengan aliran sungai tersebut. Banyak faktor penyebab dari terhambatnya aliran sungai, baik itu disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam.

Pada dasarnya ada banyak faktor penyebab banjir, umum yang terjadi adalah akibat dari kondisi lingkungan yang tidak baik. Seperti pengalihan fungsi sungai, pengelolaan sampah yang tidak optimal, curah hujan, dan faktor lainnya. Namun faktor yang bersifat alamiah atau murni akibat dari faktor yang disebabkan oleh gejala alam tidak dapat ditanggulangi. Sementara itu ada faktor

penyebab banjir secara non alam yang datang akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang dimaksud berkaitan erat dengan aktifitas dan mobilitas masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Di Kota Padang, faktor-faktor penyebab banjir banyak teridentifikasi, mulai dari faktor alam hingga faktor non-alam. Faktor alam dapat diketahui pada curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kota Padang. Sementara itu, secara faktor non-alam atau faktor yang disebabkan karena ulah masyarakat di Kota Padang, kita bisa lihat melalui jumlah penduduknya dan persebaran kegiatan penduduknya. Penduduk Kota Padang banyak menumpuk di suatu kawasan sehingga persebarannya tidak merata, tata kota yang buruk juga memperparah kondisi Kota Padang sebagai daerah yang rawan terjadinya banjir.

Permukiman di Kota Padang yang tertata dari total jumlah kawasan permukiman yang berjumlah 119.62 kawasan. Diantara total kawasan permukiman tersebut terdapat pula rasio permukiman yang tidak layak huni sebesar 0,0110 yang memperparah risiko penyebab terjadinya permasalahan banjir di Kota Padang. Untuk mengatasi faktor terjadinya banjir, diperlukannya upaya pencegahan. Upaya pencegahan tersebut melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Berdasarkan program tersebut ada yang bersifat fisik ada yang bersifat non fisik. Program bersifat fisik biasanya dapat terlihat dan bisa dipergunakan. Program bersifat fisik tersebut berbentuk seperti fasilitas, alat, materil, dan sebagainya. Sementara itu program non-fisik biasanya berupa dukungan, edukasi, regulasi, arahan dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan program pencegahan banjir melalui organisasi perangkat daerah yang terkait dalam urusan pencegahan permasalahan banjir di daerah.

Secara kelembagaan, OPD yang menangani urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, terkhususnya bencana banjir pada upaya pencegahan pada dasarnya ada beberapa OPD yang terlibat. Hal ini dikarenakan faktor umum penyebab terjadinya banjir yaitu penumpukan sampah dan tata ruang yang buruk, yang mana faktor umum tersebut secara teknis bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPBD. Berdasarkan hal tersebut OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan OPD yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan tata ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Oleh karena itu, dalam kegiatan pencegahan bencana banjir di Kota Padang, BPBD dalam kegiatan pencegahan bencana banjir melakukan koordinasi dengan DLH, DPUPR, serta OPD terkait lainnya untuk menangani faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Padang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam kegiatan pencegahan bencana banjir di Kota Padang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penulis memiliki beberapa referensi jurnal atau penelitian tentang permasalahan yang mengarah pada penelitian yang penulis angkat berdasarkan kesesuaian variabel yang digunakan seperti, peran pemerintah, penanggulangan bencana dan upaya pencegahan banjir. Jurnal atau penelitian tersebut dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian Khidir (Indra Khaidir, 2019), menemukan bahwa Masyarakat adalah yang pertama merasakan dampak yang diakibatkan oleh banjir ini. Selain itu masyarakat juga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat sering tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan bahkan merusak lingkungan yang ada. Penelitian Angrelia (Chrisdawati Angrelia, 2020), menemukan bahwa Dibutuhkan pula sinergitas antara Pemerintah Kota dan masyarakat, karena partisipasi masyarakat

juga dibutuhkan dalam menekan angka bencana banjir di Kota Tangerang.. Penelitian Sari (Ayu Anggita Sari, 2020), menemukan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana berpedoman dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Penelitian Kusumajati (Luthfiana Kusumajati, 2016), selanjutnya berkaitan dengan Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian Widayati (Rina Sri Widayati, 2020) tentang perlunya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan Perguruan Tinggi maupun kampus dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta melakukan simulasi bencana bersama dengan keluarga sehingga dapat turut serta dalam upaya tanggap bencana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisa mengenai pencegahan bencana banjir yang dilakukan BPBD, metodenya yang digunakan menggunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif Metode analisa data menggunakan observasi dan wawancara berdasarkan metode penelitian kualitatif menurut (Moh. Nazir, 2017). juga berbeda dengan penelitian Khidir, Angrelia, maupun Sari dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peran menurut Suhardono (2018) dan dijabarkan melalui teori fungsi dasar pemerintahan Sembiring (2012).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam upaya pencegahan bencana banjir di Kota Padang.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan (Nazir, 2017) pengertian penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian dengan menyelidiki suatu permasalahan berdasarkan pendekatan-pendekatan sosial terhadap interaksi yang dilakukan oleh manusia.

Dalam penelitian ini, analisis data yang penulis lakukan berpedoman pada metodologi penelitian dari Nazir. Berdasarkan penjelasan dari (Nazir, 2017) pada bukunya "Metode Penelitian", analisis data yang penulis laksanakan yaitu, dengan mengolah data mentah yang diperoleh dari sumber data dan infoman selanjutnya data mentah tersebut dikumpulkan dan dipecah menjadi kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilaksanakan manipulasi, serta diolah sehingga data tersebut mempunyai makna yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan berguna untuk menguji hipotesis.

Melakukan manipulasi data berarti mengubah data mentah menjadi bentuk data yang dapat mempermudah memperlihatkan kaitan, korelasi atau hubungan antara fenomena. Setelah data tersusun menjadi kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang ada dianalisis, diperlukan juga membuat penafsiran dari hubungan atau kaitan antara fenomena yang ada dan membandingkan dengan fonomena lainnya di luar dari penelitian ini. Berpedoman dari analisis dan penafsiran yang telah ada tersebut, di perlukan juga penarikan kesimpulan, implikasi dan saran untuk kebijakan selanjutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang penulis gunakan menetapkan empat dimensi dalam peran BPBD Kota Padang yang kemudian penulis kaitkan dengan usaha pencegahan banjir di Kota Padang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelayanan (services)
- 2) Pengaturan (regulation)
- 3) Pemberdayaan (empowering)
- 4) Pemerintahan yang baik (good governance)

Pembahasan lebih lanjut mengenai dimensi tersebut secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Pelayanan

Pelayanan sendiri merupakan bentuk jasa yang dilakukan untuk memudahkan urusan oleh penerima jasa pelayanan. Ada banyak bentuk jasa pelayanan, jenis pelayanan yang tercantum ada pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Padang Tahun 2020 – 2024 terkait pencegahan bencana banjir adalah pelayanan informasi dan pelayanan pencegahan. Pada kegiatan penanggulangan kebencanaan tentunya pelayanan juga sebagian dari rangkaian upaya agar proses penanggulangan bencana terlaksana dengan baik. Pelayanan yang dilaksanakan BPBD Kota Padang terbagi menjadi dua jenis pelayanan yang berkaitan dengan pencegahan bencana banjir, yaitu: pelayanan informasi dan pelayanan pencegahan.

Tabel 1.

Media Layanan Informasi dan Pengaduan BPBD Kota Padang

Jenis Media	Media Layanan	Penanggung Jawab
Radio	170.300 Hz	Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops)
Call Center	(0751) 778775	Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops)
Email	bpbd.padang@gmail.com	Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops)
Web	https://bpbd.padang.go.id/	Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops)

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Padang Tahun 2021

Pada **Tabel 1** Berdasarkan tabel media layanan informasi tersebut, BPBD Kota Padang memiliki setidaknya 4 media yang tersedia yang dapat dipergunakan masyarakat dan pihak terkait mengenai pelayanan informasi kebencanaan. Dalam pelaksanaannya Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) menerapkan pola siaga 24/7 yang bertugas selama 24 jam dengan dua kali pergantian shift. Jumlah personil yang bertugas siaga 48 orang.

Selain pelayanan informasi BPBD juga melaksanakan pelayanan pencegahan. Pelayanan pencegahan yang dimaksud pada penelitian ini yakni cakupan layanan untuk pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan penduduk menghadapi bencana melalui penyediaan Sarpras pengurangan resiko Bencana dan program-program pendukung lainnya. Layanan ini lebih memfokuskan ke ancaman dan keterpaparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan pengertian kesiapsiagaan sesuai Pasal 45 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Sarana dan prasarana (Sarpras) serta risiko bencana yang menjadi fokus pada pelayanan pencegahan didasarkan atas informasi yang diperoleh baik oleh BPBD sendiri ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait. Adapun hal-hal yang menjadi kegiatan program BPBD Kota Padang terkait pelayanan pencegahan bencana banjir berdasarkan Renstra BPBD Kota Padang Tahun

2020–2024 adalah sebagai berikut: Pengembangan Skenario, Kelurahan Cerdas Bencana, Pengadaan Sarpras, dan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Banjir.

3.2. Pengaturan

Fungsi pengaturan yang dilakukan BPBD pada pencegahan bencana banjir adalah terkait perumusan dan penetapan kebijakan dan program yang dijadikan pedoman dalam upaya pencegahan bencana banjir di Kota Padang. Pada setiap organisasi perangkat daerah memiliki program kerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen yang penulis peroleh dari BPBD Kota Padang, BPBD telah menyusun dan menetapkan Renstra untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian Renstra secara khusus difokuskan lagi kepada bencana-bencana tertentu melalui Rencana Kontinjensi atau yang disingkat dengan nama Renkon. Berdasarkan hal tersebut untuk penanggulangan banjir BPBD Kota Padang telah merumuskan Renkon sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini Kota Padang berdasarkan beberapa indikator seperti Iklim, demografi, topologi, dan kondisi sosial budaya saat ini.

3.3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mencapai kemandirian. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah seperti masyarakat, kondisi geografis, kekuatan ekonomi, kondisi sosial budaya, dan lainnya. Sumber daya yang paling umum terkait upaya pencegahan bencana banjir adalah sumber daya masyarakat dan segala yang melekat di dalamnya.

Tabel 2.

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitasnya	14 Kelompok	14 Kelompok	100%
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	9 Kelurahan	9 Kelurahan	100%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Padang Tahun 2021

Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan BPBD Kota Padang kepada kelompok-kelompok dan forum seperti, Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Pembangunan forum PRB Kota Padang yang terdiri dari aktor lintas sektoral diharapkan mampu mempercepat kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Padang Tahun 2021 capaian realisasi peningkatan kapasitas terhadap kelompok masyarakat dengan realisasi 100% yang sudah dicapai BPBD Kota Padang dalam program Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan maka BPBD sudah meningkatkan kerjasama dan kemitraan pada semua sektor dan kawasan di Kota Padang.

3.4. Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam kegiatan pemerintahan hendaknya selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku yang didasari pada prinsip-prinsip Good Governance, dengan begitu kegiatan pemerintah akan terlaksana secara baik tanpa adanya penyimpangan. Begitu juga dalam proses penanggulangan bencana yang pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan.

Tabel 3.

Realisasi Program BPBD Terkait Pencegahan Bencana Banjir

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Yang Diberi Sosialisasi Kebencanaan	8400 orang	8400 orang	100%
	Jumlah Peserta Jambore tingkat Provinsi	110 orang	110 orang	100%
	Jumlah Sosialisasi media cetak dan elektronik	3 media	3 media	100%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan yang disediakan	31 jenis	31 jenis	100%
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Daerah Rawan Bencana (Laporan)	96 dokumen	96 dokumen	100%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya	14 kelompok	14 kelompok	100%
	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	9 kelurahan	9 kelurahan	100%

Sumber: BPBD Kota Padang, 2021

Tabel 4.

Penerapan prinsip Good Governance dalam Program dan Kinerja BPBD Kota Padang terkait Pencegahan Banjir

Prinsip Good Governene	Pelaksanaan
Melibatkan partisipasi masyarakat.	<p>1) Peningkatan kapasitas Kelompok masyarakat: Berdasarkan LAKIP BPBD Kota Padang pada tahun 2021, ada 14 kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya dari 14 target yang ada. Sehingga realisasinya mencapai 100%.</p> <p>2) Kelurahan tangguh bencana: Berdasarkan LAKIP BPBD Kota Padang pada tahun 2021, ada 9 kelurahan yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Padang sebagai kelurahan tangguh bencana dari 9 target capaian. Sehingga realisasinya mencapai 100%.</p> <p>3) Sosialisasi dan edukasi: Salah satu program yang dilaksanakan BPBD berdasarkan Renstra BPBD Kota Padang tahun 2019-2024 adalah pelaksanaan jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2021.</p>
Tegaknya supremasi hukum.	<p>BPBD Kota Padang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan: Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan produk hukum turunannya hingga pada penyusunan rencana kerja seperti Renstra BPBD Kota Padang Tahun 2019-2024.</p>
Transparansi	<p>Pelayanan Informasi: Salah satu bentuk transparansi BPBD Kota Padang yaitu dengan disediakannya media informasi yang berisikan mengenai kinerja BPBD Kota Padang yang dapat diakses oleh semua pihak seperti, Situs resmi BPBD, <i>Call Center</i>, jaringan radio, dan lainnya.</p>
Peduli terhadap stakeholder atau dunia usaha.	<p>Peningkatan dan perkuatan kemitraan: Kepedulian BPBD terhadap <i>stakeholder</i> atau dunia usaha dapat terlihatnya pada realisasi dari 2 program kerjasama yang dilaksanakan dari 2 target capaian berdasarkan LAKIP BPBD Kota Padang pada tahun 2021. Sehingga realisasinya mencapai 100%.</p>
Berorientasi pada konsesus.	<p>Rapat Koordinasi (Rakor) bencana banjir dengan pihak terkait Dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tentunya menghasilkan beberapa keputusan yang harus dijadikan pedoman dan dipatuhi setiap pihak yang terlibat pada Rakor tersebut.</p>
Kesetaraan	<p>Dalam penanggulangan bencana Berdasarkan UU 24 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah nondiskriminatif: Hal tersebut tentunya dijadikan pedoman atau acuan oleh BPBD Kota Padang yang mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah dasar hukum tertinggi yang melandasi setiap tugas dan tanggung jawab BPBD Kota Padang.</p>
Efektifitas dan efisiensi.	<p>Pemberdayaan: Ada banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan BPBD Kota Padang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan terlaksananya program dengan</p>

memanfaatkan sumber daya yang ada, salah satunya sumber daya masyarakat. Hal ini terlihat pada program,

- Pemberdayaan masyarakat
- Edukasi dan sosialisasi
- Dan program pemberdayaan lainnya

Akuntabilitas.	Penyusunan dokumen laporan kinerja tahunan: Untuk memenuhi unsur akuntabilitas BPBD Kota Padang salah-satunya dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Padang Tahun 2021.
Visi strategis.	Penentuan arah kebijakan: Agar visi dan misi organisasi dapat dipahami oleh anggota dan pihak terkait, BPBD Kota Padang menyusunnya ke dalam rancangan program yang berlaku 5 tahunan sesuai dengan RPJMD Kota Padang yaitu Rencana Strategis BPBD Kota Padang 2019-2024. Dengan disusunnya dokumen Renstra ini maka setiap pihak dan bagian dapat mudah memahami pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan **Tabel 3**, BPBD telah merealisasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana banjir mencapai nilai persentase 100% yang didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Padang Tahun 2021.

Selain itu prinsip Good Governance perlu dipraktikkan dalam kinerja dan program yang dilaksanakan BPBD Kota Padang. Berdasarkan **Tabel 4** dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Padang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance melalui program-program yang terkait dengan pencegahan bencana banjir di Kota Padang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

BPBD Kota Padang telah memberdayakan masyarakat, karena masyarakat merupakan pihak yang perlu diberdayakan untuk dapat mandiri dalam upaya pencegahan bencana banjir. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan BPBD didasari pada beberapa kegiatan bersama-sama masyarakat dan pihak terkait untuk mencerdaskan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan penanggulangan bencana lainnya. Salah satunya yaitu, edukasi dan pengarahan yang dilakukan BPBD kepada masyarakat di lingkungan kelurahan, BPBD juga melaksanakan kegiatan Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 27 Oktober 2021 yang diikuti oleh pihak-pihak terkait bersama masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Chrisdawati Angrelia, 2020), menunjukkan bahwa BPBD Kota Tangerang telah menerapkan strategi pencegahan dan penanggulangan banjir melalui kegiatan yang dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun. Kegiatan tersebut berupa simulasi bencana, pengadaan workshop dan penyelenggaraan pelatihan dalam hal penanggulangan banjir yang dilakukan bersama dengan masyarakat.

Terkait peran BPBD Kota Padang dalam pencegahan bencana banjir, penulis menemukan fakta bahwa dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan bencana banjir selaras dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dan disusun dalam bentuk Renstra BPBD Kota Padang Tahun 2019-2024. Hal serupa juga terdapat pada hasil penelitian dari (Ayu Anggita Sari, 2020) yang menunjukkan bahwa peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gresik dalam tanggap darurat bencana yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BPBD Kota Padang tidak memiliki peran yang begitu banyak terkait dengan pencegahan bencana banjir, hal ini didasari pada kurangnya program BPBD yang berfokus dan khusus pada upaya pencegahan bencana banjir. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Luthfiana Kusumajati, 2016), yang mana diketahui bahwa keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam kegiatan penanggulangan bencana di Desa Windurejo. Namun temuan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Rina Sri Widayati, 2020) yang menunjukkan bahwa kurangnya regulasi yang mengatur mengenai upaya penanganan bencana banjir sehingga kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat di dalamnya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di kelurahan Paccinongang ini yakni kesibukan para pemudanya, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Peran BPBD dalam Pencegahan Bencana Banjir Kota Padang, penulis menyimpulkan bahwa BPBD Kota Padang belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam pencegahan bencana banjir. Hal ini dikarenakan berdasarkan dimensi yang penulis gunakan tidak banyak program mengenai pencegahan bencana banjir. Oleh karena itu, tidak banyak peran BPBD dalam pencegahan bencana banjir karena banyak peran dari pihak lain yang terlibat di dalamnya. Hambatan dan tantangan yang dihadapi BPBD dalam peran pada pencegahan bencana banjir di Kota Padang yaitu program belum mampu menjangkau seluruh masyarakat dan minimnya program khusus pencegahan bencana banjir. Pada umumnya program yang dilaksanakan BPBD Kota Padang jauh dari menjangkau mayoritas masyarakat dan juga program yang ada belum terfokus pada pencegahan bencana banjir. Upaya yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam menghadapi hambatan dan tantangan yaitu dengan Pemfokusan program terhadap pencegahan bencana banjir dan peningkatan cakupan jangkauan masyarakat yang mendapatkan program melalui: Pemberdayaan sumber daya yang ada dan Pengalokasian anggaran dengan perhitungan skala prioritas yang tepat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, yang mana dalam pencegahan bencana banjir ada peran dari OPD lain yang terlibat di dalamnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa dengan yang penulis jadikan penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian mengenai peran BPBD pada pencegahan bencana banjir masih berkemungkinan besar untuk dikembangkan dan menemukan hasil yang lebih kongkrit.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam penelitian ini. Terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M. Tatang. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kodoatie, R.J. Dan Sugiyanto. 2002. *Banjir, Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Mohammad. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi : Perspektif Organisasi*. Bandung: Fokus Media.
- Suhardono, Edy. 2018. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Syafiie, I. Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Angrelia, Chrisdawati, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak, and Wahyu Kartiko Utami. "Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8, no. 1 (2020).
- Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik." *Journal of Chemical Information and Modeling* 2, no. 1 (2020): 5–7.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11.
- Khaidir, Indra. "Mitigasi Bencana Banjir Untuk Mengurangi Dampak." *Jurnal REKAYASA* 08, no. 02 (2019): 54–60.
- Kusumajati, Luthfiana. "Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan" (2020): 274–282.
- Widayati, Rina Sri. "Studi Kajian Peran BPBD Dan Aisyiyah Disaster Action Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Surakarta." *Gaster* 18, no. 1 (2020): 108.
- BPBD Kota Padang. "Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024" (2019).
- Padang, BPS Kota. *Kota Padang Dalam Angka 2021*. Edited by SE Afnita Roza, S.ST Sherly Aktivani, S.Si Silvia Netsyah, S.ST Armalia Desiyanti, and S.ST Winda Dwi Putri. Kota Padang: ©BPS Kota Padang/BPS-Statistics of Padang Municipality, 2021.